

LOGISTIC SERVICE AGREEMENT



PT. ALPEN FOOD INDUSTRY

And

PT CJ LOGISTICS NUSANTARA



February 2022

LOGISTIC SERVICE AGREEMENT

On this day, February of 2022 this Logistic Services Agreement ("**Agreement**") is signed by and entered into between :

1. **PT ALPEN FOOD INDUSTRY** , a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Jl. Selayar II, Blok H-10, RT 001/RW 010, Kawasan Industri MM 2100, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, in this matter represented by **Di Guiying** in his capacity as Director of PT ALPEN FOOD INDUSTRY (hereinafter referred to as the "**Company**");
2. **PT CJ LOGISTICS NUSANTARA**, a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia and having its registered office at Kirana Three Office Tower LT. 17 Jalan Boulevard Raya Kav 1 Kelapa Gading Timur Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240 Indonesia in this matter represented by **Kim Jinmok** in his capacity as President Director of PT CJ LOGISTICS NUSANTARA (hereinafter referred to as the "**CJLN**");

Company and CJLN shall be referred to individually as a "**Party**" and collectively as the "**Parties**".

WITNESSETH

- A. Whereas, the Company is the producer company wishing to store goods/ property in terms of raw materials and finished products in a warehouse managed by CJLN;
- B. Whereas, CJLN is a company providing logistic services, management and renting of warehouse; and
- C. Whereas, the Company intends to appoint CJLN as logistic services provider, including services of provision and management of Warehouse (as defined below) for the Company (hereinafter referred to as the "**Services**") and CJLN accepts such appointment and is prepared to provide the Services for the Company.

NOW THEREFORE, in consideration of the essentials and mutual covenants contained herein, the Parties agree as follows:

PERJANJIAN LAYANAN LOGISTIK

Pada hari ini, Februari tahun 2022 telah ditandatangani bersama Perjanjian Layanan Logistik ("**Perjanjian**") oleh dan antara :

1. **PT ALPEN FOOD INDUSTRY** , sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan memiliki kantor beralamat di Jl. Selayar II, Blok H-10, RT 001/RW 010, Kawasan Industri MM 2100, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Di Guiying** dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari PT ALPEN FOOD INDUSTRY (yang selanjutnya disebut "**Perusahaan**");
2. **PT CJ LOGISTICS NUSANTARA**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan memiliki kantor beralamat di Kirana Three Office Tower LT. 17 Jalan Boulevard Raya Kav 1 Kelapa Gading Timur Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240 Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Kim Jinmok** dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur dari PT CJ LOGISTICS NUSANTARA (yang selanjutnya disebut "**CJLN**");

Perusahaan dan CJLN secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

DENGAN INI MENYATAKAN

- A. Bahwa, Perusahaan adalah perusahaan produsen yang ingin menempatkan barang/ properti berupa bahan baku dan produk jadi di gudang yang dikelola oleh CJLN;
- B. Bahwa, CJLN adalah perusahaan yang menyediakan jasa logistik, pengelolaan dan penyewaan gudang; dan
- C. Bahwa, Perusahaan bermaksud untuk menunjuk CJLN sebagai penyedia jasa logistik, termasuk dengan memberikan jasa penyediaan dan pengelolaan Gudang (sebagaimana didefinisikan dibawah) bagi Perusahaan (selanjutnya disebut sebagai "**Layanan**") dan CJLN menerima penunjukan tersebut dan bersedia untuk menyediakan Layanan bagi Perusahaan.

MAKA DENGAN DEMIKIAN, dengan mempertimbangkan dasar pemikiran dan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Perjanjian ini, Para

Pihak menyepakati sebagai berikut:

ARTICLE 1 PURPOSE OF AGREEMENT

The purpose of this Agreement shall be stipulating all rights and obligations of the Parties hereto and agreeing upon necessary matters relating to request of the Company to CJLN to provide the Services, and approval of CJLN to accept such matter.

ARTICLE 2 TERM, TERMINATION, AND EXTENSION

- 2.1. This Agreement shall be valid for [six (6) months] period, effective as of December 13th 2021 and remain fully effective and in force until June 13th 2022.
- 2.2. If the Company does not give CJLN written notice of extension at least 30 (thirty) calendar days prior to the end of Term, the Parties agree that this Agreement shall be automatically ended.
- 2.3. Either Party may terminate this Agreement upon written notice to the other Party, without incurring any penalty or compensation for early termination, in the event that:
 - (a) The other Party breaches one or more provision(s) under this Agreement and such breach continues for more than 15 (fifteen) days after receipt of written notice from the other Party of such breach.
 - (b) Subject to the prevailing laws, the other Party is bankrupt, adjudicated bankrupt, voluntarily winds up or files a petition for bankruptcy, makes rearrangement in the interest of: Its creditors, seeks for injunction of the like based on bankruptcy law or relevant law, or is financially incapable to perform its liabilities hereunder.

PASAL 1 TUJUAN PERJANJIAN

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk menetapkan semua hak dan kewajiban dari Para Pihak serta menyepakati hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan permintaan Perusahaan kepada CJLN untuk penyediaan Layanan, dan persetujuan CJLN untuk menerima permintaan tersebut.

PASAL 2 JANGKA WAKTU, PENGAKHIRAN, DAN PERPANJANGAN PERJANJIAN

- 2.1. Perjanjian ini berlaku selama [enam (6) bulan], efektif sejak tanggal 13 Desember 2021 dan terus berlaku penuh sampai 13 Juni 2022.
- 2.2. Apabila Perusahaan tidak memberikan pemberitahuan perpanjangan kepada CJLN setidaknya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu, maka para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini akan berakhir.
- 2.3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini segera setelah pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain, tanpa dikenakan sanksi atau kompensasi atas pengakhiran dini, dalam hal:
 - (a) Pihak lainnya melanggar satu atau lebih ketentuan Perjanjian ini dan pelanggaran tersebut berlangsung secara terus menerus dalam waktu lebih dari 15 (lima belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai pelanggaran tersebut.
 - (b) Dengan mengacu pada hukum yang berlaku, Pihak lainnya menjadi bangkrut, dinyatakan bangkrut, secara sukarela membubarkan diri atau mengajukan petisi kebangkrutan, mengadakan pengaturan untuk kepentingan para kreditur Pihak tersebut, permohonan putusan pengadilan serupa berdasarkan hukum kepailitan atau undang-undang terkait, atau Pihak tersebut secara finansial tidak lagi mampu melakukan kewajibannya sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

- 2.4. In case of termination or expiration hereof, each Party shall remain fulfilling its obligations and liabilities to the other until the termination or expiration date of this Agreement.
- 2.5. In the event that a Party has a claim against the other Party in relation to this Agreement, the relevant Party shall notify the other Party of such claim, which shall be duly supported with the relevant documents or evidence, no later than 30 (thirty) calendar days as of the date of termination or expiration hereof.
- 2.6. In the event of termination or expiration of Term of this Agreement, the Company shall fully pay total invoice of Services that has been provided by CJLN before or after termination or expiration hereof.
- 2.7. The Parties hereby declare and agree to waive the provisions of Article 1266 paragraphs 2 and 3 of the Civil Code of the Republic of Indonesia to the extent a court decision is required to terminate this Agreement.

ARTICLE 3 SERVICES AND SERVICE FACILITY

3.1. Services

The Services agreed by the Parties based on this Agreement, comprise:

- a) management and maintenance of [assigned part of 600 Pallet Positions of JDC's warehouse situated at di Jl. Selayar II, Telajung, Kec. Cikarang Barat - Bekasi 17530] which are reserved for the Company's goods ("**Warehouse**");
- b) provide services to receive, unload from delivery vehicles, place and store the Company's goods in the Warehouse and loading and clear from the Warehouse, the Company goods in accordance with Company's instruction; and
- c) CJLN only do the quality checking on the outer packaging.

- 2.4. Dalam hal terjadi keputusan atau berakhirnya Perjanjian ini, masing-masing Pihak harus memenuhi kewajibannya kepada Pihak lain sampai dengan tanggal keputusan atau berakhirnya Perjanjian ini.
- 2.5. Dalam hal salah satu Pihak memiliki klaim terhadap Pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini, Pihak tersebut wajib memberitahukan Pihak lainnya tentang klaim tersebut, yang akan sepatutnya didukung oleh dokumen atau bukti-bukti yang relevan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penghentian atau berakhirnya Perjanjian ini.
- 2.6. Dalam hal terjadi pengakhiran atau berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini, Perusahaan harus membayar penuh seluruh jumlah tagihan untuk Layanan yang telah dilakukan oleh CJLN sebelum atau setelah penghentian atau berakhirnya Perjanjian ini.
- 2.7. Para Pihak dengan ini menyatakan dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 paragraf 2 dan 3 dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata Republik Indonesia sepanjang diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 3 LAYANAN DAN FASILITAS LAYANAN

3.1. Layanan.

Layanan yang telah disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini mencakup:

- a) pengelolaan dan pemeliharaan [bagian seluas 600 Pallet Posisi dari gudang JDC yang berlokasi di Jl. Selayar II, Telajung, Kec. Cikarang Barat - Bekasi 17530] ("**Gudang**") yang disediakan khusus untuk barang-barang milik Perusahaan;
- b) memberi layanan untuk menerima, memindahkan dari kendaraan pengangkut, menempatkan dan menyimpan barang milik Perusahaan didalam Gudang dan mengeluarkan barang milik Perusahaan dan mengosongkan Gudang sesuai dengan perintah dari Perusahaan; dan
- c) CJLN hanya melakukan pengendalian kualitas kemasan bagian luar.

3.2. Service Facility

In providing the Services, CJLN shall provide the Company with the following facilities :

Equip./Facility	Specification	Provided by
Warehouse Space	600 PP	CJLN
Forklift Reach Truck	1 unit	CJLN
Counter Balance	1 unit	CJLN
Pallet	120 cm x 100 cm	CJLN
Forklift Operator		CJLN
Administrator		CJLN
HSE	Hydrant	CJLN
	Sprinkler	
	APAR	
	Smoke Detektor	
	Pest Control	
Electricity	Indoor Illumination	CJLN
Water	PDAM	

3.3. Working and Operational Time of Warehouse

In relation to the performance of Services, CJLN shall operate the Warehouse 16 (sixteen) hours a day in 2 (two) shifts with 1 (one) hour's break between shifts on Monday – Saturday, and holiday on Sunday as well as public holidays. Every overtime that executed will refer to Appendix B of this Agreement that the adjustment will be made periodically according with the applicable regulation.

In case CJLN shall have to temporarily stop Warehouse activities on a normal operational day of the Warehouse, the Company will approve the off-day provided that CJLN request for the off-day in writing to the Company stating the reasonable grounds at least 2 (two) days prior to the proposed date of the off-day.

CJLN remains to be obliged to maintain and ensure the security and safety of the Warehouse during the off-day with no exception.

3.4. Administration and Reporting System

CJLN shall implement administration system in accordance with the Company's discretion and direction to CJLN.

CJLN shall, in addition to fulfilling and

3.2. Fasilitas Layanan.

Dalam memberikan Layanan, CJLN menyediakan Perusahaan fasilitas sebagai berikut :

Peralatan/Fasilitas	Spesifikasi	Penyedia
Area Gudang	600 PP	CJLN
Forklift Reach Truck	1 unit	CJLN
Counter Balance	1 unit	CJLN
Pallet	120 cm x 100 cm	CJLN
Forklift Operator		CJLN
Administrator		CJLN
HSE	Hydrant	CJLN
	Sprinkler	
	APAR	
	Smoke Detektor	
	Pest Control	
Listrik Air	Lampu Indoor PDAM	CJLN

3.3. Jam Kerja dan Waktu Operasional Gudang

Sehubungan dengan pemberian Layanan, CJLN akan mengoperasikan Gudang dalam waktu 16 (enam belas) jam sehari dengan 2 (dua) shift dimana ada waktu jeda selama 1 (satu) jam setiap waktu pergantian shift yang berlaku mulai hari Senin sampai Sabtu, dan libur pada hari Minggu dan hari-hari libur nasional. Setiap waktu lembur yang dijalankan akan mengacu pada Lampiran B perjanjian ini yang penyesuaiannya dapat dilakukan dari waktu ke waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam hal CJLN harus meliburkan kegiatan Gudang pada hari operasional Gudang, maka sepanjang CJLN menyampaikan permohonan dengan alasan-alasan yang wajar, Perusahaan akan memberikan persetujuan dengan syarat CJLN menyampaikan permohonan tersebut secara tertulis kepada Perusahaan setidaknya 2 (dua) hari sebelum hari libur yang diajukan tersebut.

CJLN wajib untuk tetap menjaga dan memastikan keamanan dan keselamatan Gudang pada hari libur operasional Gudang tanpa kecuali.

3.4. Sistem Administrasi Dan Laporan

CJLN akan menerapkan sistem administrasi yang sesuai dengan kebijakan dan arahan Perusahaan.

Selain memenuhi dan mentaati permintaan

complying with the administration and reporting system requested and directed by the Company, also apply an internal administration system to support administration and reporting to the Company.

ARTICLE 4 FEE, TERMS OF PAYMENT AND TAXES

4.1. Services Fee

The Services fee agreed by the Parties hereunder shall be paid in charges as listed in Appendix A.

4.2. Terms of Payment

The Parties hereto agree with the following terms of payment:

4.2.1. For payment by the Company, CJLN shall issue an invoice every month. Invoice from CJLN will subject to VAT 10%.

4.2.2. The payment of Services Fee shall be made by the Company to CJLN at least [60 (sixty) days] after the invoice date subjected to Income Tax Article 23 of 2% on the Services Fee and receipt of Income Tax Article 23 deduction shall be given by the Company to CJLN in not later than 45 (forty five) days after the payment is made by the Company.

4.2.3. If there is changes in the amount on the invoice that has been sent and it is past the billing month, the difference amount will be compensated with next invoice. The amount in E-Faktur is the amount that has been compensated.

4.2.4. In case of delay in payment as referred to in item 4.2.1 for more than 15 (fifteen) days as of the due date, CJLN shall be entitled to suspend the Services rendered to the Company until the payment is fulfilled and for as long as the payment has not been

sistem administrasi dan laporan yang diminta dan diarahkan oleh Perusahaan, CJLN juga akan menerapkan sistem administrasi internal sebagai penunjang kegiatan administrasi dan laporan kepada Perusahaan.

PASAL 4 BIAYA, SYARAT PEMBAYARAN DAN PAJAK-PAJAK

4.1. Biaya Layanan

Biaya atas Layanan yang disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran A.

4.2. Syarat dan Cara Pembayaran

Para Pihak sepakat pada ketentuan dan syarat pembayaran sebagai berikut:

4.2.1 Agar dilakukan pembayaran oleh Perusahaan maka CJLN harus menerbitkan tagihan setiap bulan. Tagihan dari CJLN termasuk PPN sebesar 10%.

4.2.2 Pembayaran atas Biaya Layanan akan dilaksanakan oleh Perusahaan kepada CJLN paling lambat [60 (enam puluh) hari] dari tanggal diterimanya tagihan, dengan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% atas Biaya Layanan dan bukti potong PPh Pasal 23 akan diserahkan Perusahaan kepada CJLN paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah pembayaran dilakukan oleh Perusahaan.

4.2.3 Apabila terdapat perubahan angka pada invoice yang sudah dikirimkan dan sudah lewat dari bulan penagihan, selisih angka akan dikompensasikan pada invoice berikutnya. Angka pada E-Faktur adalah angka yang sudah dikompensasi.

4.2.4 Jika terjadi keterlambatan atas pembayaran sebagaimana disebut dalam butir 4.2.1. hingga mencapai lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo maka CJLN berhak untuk menghentikan Layanan yang diberikan kepada Perusahaan

settled, CJLN can not perform its tasks as per the conditions agreed hereunder.

- 4.2.5. The Company shall make payment by transfer to CJLN's account as follows :

Bank : BCA
Branch : Branch Sunter Mall,
Jakarta
To The Order : PT CJ LOGISTICS
NUSANTARA
Account Number : 428-1941300

sementara waktu sampai dengan dilaksanakannya pembayaran oleh Perusahaan dan selama pembayaran belum dilakukan, maka CJLN tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.

- 4.2.5 Pembayaran dilakukan oleh Perusahaan melalui transfer yang ditujukan kepada rekening CJLN berikut :

Nama Bank : BCA
Cabang Bank : Cabang Sunter Mall,
Jakarta
Atas nama : PT CJ LOGISTICS
NUSANTARA
No. Rekening : 428-1941300

ARTICLE 5 OBLIGATIONS AND RIGHTS OF THE PARTIES

5.1. Obligations of The Company

- 5.1.1. The Company's obligations hereunder shall be as follows :

- Giving CJLN true and accurate informations about various matters with regards to goods to store in Warehouse and handling method thereof.
- Making timely payment of invoice of Services Fee by CJLN.
- Paying Income Tax article 23 of 2% to Tax Office in the name of CJLN and giving receipt thereof within the agreed time hereunder.
- Notify CJLN in writing in the event that Company has the full capacity to operate and become the sole party to be referred to as the Company under this Agreement.
- In no event, Company shall be liable for any general, consequential, incidental, indirect, special, exemplary, punitive special damages/loss, loss of

PASAL 5 KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

5.1. Kewajiban Perusahaan

- 5.1.1. Dalam Perjanjian ini telah ditetapkan dan disepakati bahwa kewajiban Perusahaan adalah sebagai berikut :

- Memberi keterangan yang benar dan akurat kepada CJLN tentang berbagai hal tentang barang-barang yang akan disimpan di Gudang termasuk cara penanganannya.
- Melaksanakan pembayaran tepat waktu atas tagihan Biaya Layanan yang disampaikan oleh CJLN.
- Melakukan pembayaran PPh 23 sebesar 2% kepada Kantor Pajak atas nama CJLN dan menyerahkan bukti potong PPh 23 tersebut kepada CJLN dalam waktu sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
- Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada CJLN jika Perusahaan telah memiliki kapasitas penuh untuk beroperasi dan menjadi satu-satunya pihak yang dirujuk sebagai Perusahaan dalam Perjanjian ini.
- Dalam keadaan apa pun, Perusahaan tidak bertanggung jawab atas ganti rugi/kerugian umum, konsekuensial,

profit or opportunity, or other damages/loss whatsoever resulting from Company's performance or failure to perform under this Agreement. Except where expressly provided in this Agreement, in no event shall Company's liability exceed the amount of any actual direct damages incurred by CJLN up to the amount paid to CJLN under this Agreement.

5.2. The Company's Rights

The Company's rights hereunder shall be as follows :

- Warning CJLN in case of failure on the part of CJLN to perform its obligations and responsibility in accordance with this Agreement.
- Filing claim for indemnity for damage or loss to goods or property of the Company if such occurrence can be proven as the negligence of CJLN's personnel or employee by the deduction of the invoice.
- Receiving VAT e-invoice in the name of the Company upon presentation of invoice by CJLN.
- Requesting for and receiving reports from CJLN of all information required by CJLN in relation to property of the Company.
- Requesting CJLN to compile and provide to the Company, any delivery documentation and/or any documentation related to delivery or logistics services needed by the Company including, but not limited to the documents referred to in Article 5.3 below.
- In the event that Company shall commence to be sole Party to be referred to as the Company and assume the roles, rights and obligations of the Company hereunder, the Company (in this case Company) shall decide and notify CJLN in writing on the decision and based on such

insidental, tidak langsung, khusus, exemplary, punitive special, kehilangan laba atau kesempatan, atau ganti rugi/kerugian lainnya yang timbul karena pelaksanaan Perjanjian oleh Perusahaan. Kecuali apabila ditentukan secara tegas dalam Perjanjian ini, dalam keadaan apa pun, pertanggungjawaban Perusahaan tidak akan melampaui jumlah kerugian langsung sebenarnya yang ditanggung oleh CJLN hingga jumlah yang dibayar kepada CJLN berdasarkan Perjanjian ini.

5.2. Hak Perusahaan

Dalam Perjanjian ini telah disepakati bahwa hak Perusahaan adalah sebagai berikut :

- Memberi teguran kepada CJLN jika CJLN tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- Mengajukan klaim untuk ganti kerugian atas kerusakan pada atau kehilangan atas barang atau properti Perusahaan apabila hal tersebut dapat dibuktikan karena kelalaian personel atau karyawan CJLN melalui potongan terhadap tagihan.
- Menerima e-faktur PPn atas nama Perusahaan pada saat pengajuan tagihan oleh CJLN.
- Meminta dan menerima laporan dari CJLN atas segala informasi yang dibutuhkan oleh Perusahaan terkait dengan properti yang dimiliki oleh Perusahaan.
- Meminta CJLN untuk mengumpulkan dan menyampaikan kepada Perusahaan, dokumentasi pengiriman dan/atau dokumen yang berkaitan dengan pengiriman atau jasa logistik yang diperlukan oleh Perusahaan termasuk, namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang dimaksud dalam Pasal 5.3 di bawah ini.
- Memutuskan dan memberitahukan kepada CJLN secara tertulis (dalam hal ini Perusahaan), bilamana Perusahaan menjadi satu-satunya Pihak yang dirujuk sebagai Perusahaan dan mengemban peran, hak dan kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini dan

notification, Company shall no longer be a Party to this Agreement.

berdasarkan pemberitahuan mana, Perusahaan tidak lagi merupakan Pihak dalam Perjanjian ini.

5.3. CJLN's Obligation

CJLN's obligations shall be as follows :

- Ensuring that any PIC and assigned officer of CJLN at the Warehouse knows, understands, handles, treats and implements properly the Company's guidance and instructions in relation to the provision of the Services, from the receipt of the Company's goods and properties until clearance thereof, including proper reporting system thereof to the Company.
- Paying VAT to the Tax Office in the name of the Company and giving VAT e-invoice to the Company together with the invoice. In case of incorrect figures in the invoice and e-invoice, the Company shall immediately notify CJLN before expiry hereof. If they are known in the subsequent month, any overpayment or underpayment shall be calculated in the subsequent month's invoice.
- To prepare and issue any and all documentation in a proper and timely manner for the purposes of delivery and transportation, including but not limited to the delivery note.
- In case of delivery to Warehouse, to get the goods receipt report issued by Warehouse and exchange the delivery note and goods receipt report to Warehouse designated officer in exchange for the invoice.
- Paying attention to and taking real action and remedies in case of any complaint of the Company with regards to the duties and obligations of CJLN agreed hereunder.

5.3. Kewajiban CJLN

Dalam Perjanjian ini telah disepakati Kewajiban CJLN sebagai berikut :

- Memastikan bahwa semua PIC dan petugas CJLN yang ditunjuk di Gudang mengetahui, memahami, menjalankan, menanggapi dan melaksanakan dengan baik intruksi dan petunjuk yang diberikan oleh Perusahaan dalam penyediaan Layanan, sejak mulai diterimanya barang dan properti Perusahaan sampai dengan pengeluaran di dan dari Gudang dan pengiriman ke tujuan akhir, termasuk sistem pelaporan yang layak kepada Perusahaan.
- Melakukan pembayaran PPN kepada Kantor Pajak atas nama Perusahaan dan menyerahkan efaktur PPN tersebut kepada Perusahaan beserta dengan tagihan. Bila terjadi kesalahan angka pada invoice dan e-faktur, Perusahaan harus segera memberitahukan kepada CJLN sebelum masa bulan yang tertera pada invoice dan e-faktur yang bersangkutan berakhir. Apabila kesalahan angka pada invoice dan e-faktur baru diketahui pada bulan berikutnya, segala selisih lebih kurang akan diperhitungkan pada invoice bulan berikutnya.
- Menyiapkan dan menerbitkan setiap dan seluruh dokumentasi yang sesuai dan tepat waktu untuk keperluan pengiriman dan pengangkutan, termasuk tapi tidak terbatas pada surat jalan.
- Dalam hal pengiriman ke Gudang, menerima laporan penerimaan barang yang dikeluarkan oleh Gudang dan menukarkan surat jalan dan laporan penerimaan barang dengan faktur (*invoice*) di loket yang disediakan Gudang untuk keperluan tersebut.
- Memperhatikan dan melakukan tindakan dan upaya perbaikan yang nyata jika ada keluhan dari Perusahaan terkait dengan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban CJLN

yang telah disepakati dalam perjanjian ini.

- Properly managing and taking care of the Company's goods and properties located and stored at or placed in the Warehouse and immediately reporting any incidents affecting or may affect the Company's goods and properties to the Company.
- Taking precautionary measures necessary to ensure safety and safekeeping of the Company's goods and properties, including but not limited to monitor properly by installing CCTV/surveillance system in the Warehouse and the surrounding area.
- Being prepared in full capacity to be responsible for and paying claim to and indemnify the the Company's as stipulated in Article 6 hereinbelow.
- Mengelola dan merawat dengan baik semua barang-barang dan properti milik Perusahaan yang berada, tersimpan dan atau ditempatkan dalam Gudang dan segera melaporkan setiap insiden yang berdampak atau dapat memberikan dampak pada barang atau properti Perusahaan.
- Mengambil tindakan-tindakan kehati-hatian yang diperlukan untuk memastikan barang dan properti Perusahaan aman dan tersimpan dengan baik, termasuk, tapi tidak terbatas pada pengawasan yang layak dengan pemasangan CCTV/sistem pemantauan di dalam Gudang dan area sekitarnya.
- Siap dan memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab dan membayar klaim dan ganti rugi kepada Perusahaan sebagaimana diatur Pasal 6 di bawah ini.

5.4. CJLN's Right

CJLN's rights shall be as follows :

- Receiving payment of invoice of the Services Fee presented to the Company timely.
- Receiving receipt of Income Tax Article 23 payment by the Company.
- Obtaining correct information from the Company of goods to store in the Warehouse including handling method thereof.
- CJLN's scope of work in quality control is limited to the outer packaging. CJLN has the right to refuse all claims due to loss or damage to the inner packaging since the inner packaging is not included in the scope of work of CJLN.

5.4. Hak CJLN

Hak-hak CJLN adalah sebagai berikut :

- Menerima pembayaran atas tagihan Biaya Layanan yang disampaikan kepada Perusahaan tepat pada waktunya.
- Menerima bukti potong sebagai bukti pembayaran PPH Pasal 23 yang dibayarkan oleh Perusahaan.
- Mendapat keterangan yang benar dari Perusahaan berbagai hal tentang barang-barang yang akan disimpan di Gudang termasuk cara penanganannya.
- Lingkup kerja CJLN dalam pengendalian kualitas kemasan hanya terbatas pada kemasan terluar. CJLN berhak menolak segala klaim yang dikarenakan kehilangan atau kerusakan kemasan dalam dikarenakan kemasan dalam tidak termasuk dalam lingkup kerja CJLN.

**ARTICLE 6
CLAIM AND INSURANCE**

6.1. Claim

6.1.1. In case of damage to, or loss of, the Company's goods or property located or stored at the Warehouse or transported to or from the Warehouse, resulting from fault or negligence of CJLN's personnel or employee(s), CJLN shall be responsible for any loss arising therefrom and shall indemnify the Company for the losses incurred at the soonest practicable after being notified by the Company in writing and confirmed by CJLN and in any case shall not exceed [fourteen (14) business days] after claim invoice received

6.1.2. The amount of indemnity for the damage or loss of the goods and/or property of the Company as referred to in item 6.1.1 hereof, shall be stipulated according to the loss incurred by the Company.

6.2. Insurance

In this case the Parties hereto agree that insurance of the CJLN's building and appurtenances thereof shall be borne and paid by CJLN while that of the Company's goods placed or stored at the Warehouse shall be borne and paid by the Company.

**SECTION 7
WASTE AND SERVICE ADDED FEE**

The Company's property unloaded from delivery to be placed and stored in the Warehouse shall consist of [electronic devices together with the related components to complement and support the devices' function, among others, content materials].

In addition, waste (if any) shall be managed and disposed by CJLN, if any, the cost are the responsibility of the Company and shall be proposed to the Company for prior written approval.

**PASAL 6
KLAIM DAN ASURANSI**

6.1. Klaim

6.1.1. Dalam hal timbulnya kerusakan atau kehilangan atas barang atau properti milik Perusahaan yang berada atau ditempatkan di dalam Gudang atau dalam pengangkutan dari atau ke Gudang, yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari personil atau karyawan CJLN, maka CJLN bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan harus mengganti kerugian yang diderita Perusahaan secepatnya dimungkinkan setelah diberitahukan secara tertulis oleh Perusahaan dan dikonfirmasi oleh CJLN, namun dalam setiap kasusnya tidak boleh lebih lama dari [empat belas (14) hari kerja] setelah invoice klaim diterima

6.1.2. Besarnya ganti kerugian atas kerusakan atau kehilangan barang dan atau properti Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam butir 6.1.1. pada Perjanjian ini, ditentukan sesuai dengan kerugian yang diderita Perusahaan.

6.2. Asuransi

Dalam hal ini Para Pihak sepakat bahwa asuransi bangunan gedung dan segala perlengkapan didalamnya yang merupakan milik CJLN akan ditanggung oleh CJLN, sedangkan asuransi barang-barang milik Perusahaan yang berada dan atau ditempatkan di dalam Gudang akan ditanggung oleh Perusahaan.

**PASAL 7
LIMBAH DAN BIAYA TAMBAHAN LAYANAN**

Barang-barang milik Perusahaan yang dibongkar dari kendaraan pengiriman untuk ditempatkan dan disimpan di dalam Gudang, terdiri dari [alat-alat elektronik beserta komponen-komponen pelengkap dan pendukung fungsi alat, diantaranya, bahan isian].

Selain itu, limbah (bila ada), akan dikelola dan dilakukan pembuangannya oleh CJLN dan jika dalam hal pengelolaan dan pembuangannya menimbulkan biaya, maka biaya akan ditanggung Perusahaan dan harus diajukan terlebih dahulu kepada Perusahaan untuk mendapat persetujuan Perusahaan secara tertulis.

ARTICLE 8 ASSIGNMENT

None of the rights and obligations hereunder can be assigned or transferred to any third party or other related party without prior written consent of the other Party.

ARTICLE 9 FORCE MAJEURE

In case either Party fails to fulfill its obligations hereunder due to flood, earthquake, storm, other natural disaster including fire, landslide, accident, lock-out, war, resurrection, riot, prohibition, terrorism, government's or governmental body's action, pandemic disease outbreak, or other of the like beyond control of Parties hereto ("**Force Majeure**"), the Party who suffers such Force Majeure shall notify in writing to the other Party at the latest 3 (three) calendar days since the occurrence of the Force Majeure, by including the appropriate evidence and a statement regarding the effect that can be estimated because of the Force Majeure and duration of the Force Majeure. The Parties agree that the exemption from the liability due to Force Majeure is only valid during the Force Majeure and not waive the rights and obligations of each Party when the Force Majeure has come to an end and enable the Parties to exercise their rights and obligations.

ARTICLE 10 CONFIDENTIALITY

10.1 The Parties agree that during the term of this Agreement, the Parties may disclose confidential information to each other in connection with proprietary technical, financial and commercial information and/or other trade secret information (collectively with this Agreement referred to as the "**Confidential Information**"). The Parties agree to keep the Confidential Information confidential and shall not disclose the Confidential Information in any way to any third parties (except to legal, tax, financial or other professional advisers provided that such parties are obliged to maintain similar confidentiality) or seek or use any and all parts of the Confidential Information except for valid purposes relating to the purpose of this Agreement.

10.2 The Party receiving the Confidential Information shall keep and prevent

PASAL 8 PENGALIHAN

Hak dan kewajiban di dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan ataupun dipindahkan kepada pihak ketiga atau pihak terkait lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

Jika salah satu Pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagai akibat dari banjir, gempa bumi, badai, bencana alam lainnya termasuk, kebakaran, longsor, kecelakaan, penutupan, perang, pemberontakan, kerusakan, larangan, kegiatan teroris, tindakan pemerintah atau badan pemerintah, wabah penyakit pandemik, atau kejadian serupa lainnya diluar kendali Para Pihak ("**Keadaan Kahar**"), Pihak yang terkena dampak Keadaan Kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertai bukti yang sesuai dan keterangan mengenai dampak yang dapat diperkirakan karena Keadaan Kahar dan durasi dari Keadaan Kahar. Para Pihak setuju bahwa pembebasan dari kewajiban karena Keadaan Kahar hanya berlaku selama Keadaan Kahar berlangsung dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban masing-masing Pihak saat Keadaan Kahar telah berakhir dan memungkinkan Para Pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

PASAL 10 KERAHASIAAN

10.1 Para Pihak setuju bahwa sepanjang Jangka Waktu Perjanjian ini, Para Pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada satu sama lain sehubungan dengan informasi teknis, keuangan dan komersial yang bersifat rahasia dan/atau informasi rahasia dagang lainnya (bersama-sama dengan Perjanjian ini disebut sebagai "**Informasi Rahasia**"). Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga (kecuali kepada penasihat hukum, pajak, keuangan atau penasihat profesional lainnya dengan ketentuan bahwa pihak-pihak tersebut mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang serupa) atau untuk mencari atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia tersebut kecuali untuk tujuan-tujuan yang sah sehubungan dengan tujuan dari Perjanjian ini.

10.2 Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib menjaga dan mencegah pengungkapan tanpa

unauthorized disclosure of the disclosing Party's Confidential Information in the same manner as it applies to its own information in similar nature and interest at all times with due care and commercial responsibility.

10.3 Each Party, agency, director, member of board of commissioners, officers, employees, representatives, consultants and advisors of each Party shall at all times maintain the confidentiality of this Agreement and shall not use or disclose any or all information related thereto, except with a written approval from the other Party or if the occurrence of events as referred to in Article 10.4 of this Agreement.

10.4 The obligation to maintain the Confidential Information shall not apply if the Confidential Information:

- (a) is already in the possession of or known by the receiving Party before the Confidential Information is disclosed by the disclosing Party as evidenced in the records of the receiving Party;
- (b) is already available or known to the public without any fault of the Party receiving the disclosure of the Confidential Information;
- (c) received by the receiving Party from third parties who have right to disclose the Confidential Information; or
- (d) is required to be disclosed pursuant to a court decision with permanent legal force or required by the applicable laws and regulations

10.5 Each Party shall not hold or allow or authorize the holding of press conferences or other publication or release regarding this Agreement or any transactions therein, without written consent of the other Party, unless required by law. Before conducting such press conference or publication, the initiating Party shall immediately (if applicable) consult with the other Party.

wewenang atas Informasi Rahasia dari Pihak yang mengungkapkan dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya terhadap informasi-informasi miliknya yang bersifat dan mempunyai kepentingan yang serupa, setiap saat dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab secara komersial.

10.3 Setiap Pihak, agen, direktur, anggota dewan komisaris, pejabat, karyawan, perwakilan, konsultan dan penasihat dari masing-masing Pihak harus menjaga kerahasiaan dari Perjanjian ini dan tidak akan menggunakan atau mengungkapkan sebagian atau seluruh informasi terkait Perjanjian ini setiap saat, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya atau apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10.4 Perjanjian ini.

10.4 Kewajiban menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:

- (a) telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
- (b) telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
- (c) diterima oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
- (d) wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

10.5 Masing-masing Pihak tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan atau memberi izin atau memberi wewenang untuk penyelenggaraan konferensi pers atau pemberitaan publik lainnya atau pemberitaan sehubungan dengan Perjanjian ini atau transaksi yang diatur di dalamnya, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain, kecuali apabila diwajibkan oleh hukum. Sebelum melakukan konferensi pers atau pemberitaan-pemberitaan tersebut, Pihak yang memprakarsai harus segera (jika memungkinkan) berkonsultasi dengan Pihak lainnya.

10.6 The Confidential Information shall remain the property of the disclosing Party, and at the expiration or termination of this Agreement for any reason, the receiving Party shall stop using the Confidential Information and return any and all originals or copies of any kind containing the Confidential Information in whole or in parts to the disclosing Party, and the receiving Party shall not keep any summaries, reports or excerpt containing the Confidential Information both in electronic and printed forms.

10.7 The provisions of this Article shall survive for the duration of 2 (two) years after the expiration or termination of this Agreement for any reason .

ARTICLE 11 NOTIFICATION

11.1 Each notification, request and other correspondence in connection with this Agreement shall be made in Indonesian language, and delivered by way of e-mail, courier or personally to the following addresses:

To Company :

PT ALPEN FOOD INDUSTRY

Address : Jalan Selayar II Blok H-10,
Kawa.Industry MM2100
Telajung, Cikarang Barat,
Kab.Bekasi, Jawa Barat,
17530

E-mail : afriani@alice.com.sg
guofeng@alice.com.sg

Telephone : 021-29576957

Attn. : Afriani Hong

To CJLN:

PT CJ LOGISTICS NUSANTARA

Address : Kirana Three Office Tower,
17th Floor Jalan Boulevard
Raya Kav. 1, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240

E-mail : hyoseok.yu@cj.net

Telephone : +6221 – 2452 2272

Attn. : Hyo Seok Yu – Business
Development Manager

10.6 Informasi Rahasia tetap menjadi milik Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya atau pengakhiran dari Perjanjian ini untuk alasan apapun, Pihak yang menerima Informasi Rahasia akan berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik secara keseluruhan maupun dalam bagian-bagian tertentu kepada pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan.

10.7 Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku selama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini dengan alasan apapun.

PASAL 11 PEMBERITAHUAN

11.1 Setiap pemberitahuan, permintaan dan korespondensi lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat dalam Bahasa Indonesia, dan disampaikan dengan cara pengiriman melalui surat elektronik (*e-mail*), kurir atau secara langsung pada alamat-alamat sebagai berikut:

Kepada Perusahaan:

PT ALPEN FOOD INDUSTRY

Alamat : Jalan Selayar II Blok H-10,
Kawa.Industry MM2100
Telajung, Cikarang Barat,
Kab.Bekasi, Jawa Barat,
17530

Email : afriani@alice.com.sg
guofeng@alice.com.sg

Telepon : 021-29576957

U.p. : Afriani Hong

Kepada CJLN:

PT CJ LOGISTICS NUSANTARA

Alamat : Kirana Three Office Tower,
17th Floor Jalan Boulevard
Raya Kav. 1, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240

Email : hyoseok.yu@cj.net

Telepon : +6221 – 2452 2272

U.p. : Hyo Seok Yu – Business
Development Manager

11.2 The notices, requests and other correspondence as referred to herein shall be deemed duly received by the recipient:

- (a) if delivered by e-mail, when successfully transmitted or a receipt or other electronic evidence is issued stating that the notices, request or other correspondence has been sent to the receiving Party; or
- (b) if delivered by courier, when the receipt is signed by the receiving Party or its officer.

ARTICLE 12 INDEPENDENT CONTRACTOR

Company and CJLN shall be an independent contractor with respect to the performance of this Agreement, and neither CJLN nor anyone employed by CJLN shall be deemed for any purpose to be the employee, agent, servant, borrowed servant, or representative of Company in the performance of any Services, and vice versa.

ARTICLE 13 GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

- 13.1 This Agreement is governed by laws of the Republic of Indonesia.
- 13.2 Any dispute, controversies or difference arising from or relating to this Agreement including without limitation any question related to its interpretation, performance, validity, effectiveness and the termination of the rights or obligations of any Party, shall be settled amicably by the Parties wherever practicable.
- 13.3 If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties within thirty (30) days after the date such dispute has arisen, then such dispute will be settled at North Jakarta District Court..

ARTICLE 14 WAIVER

Any failure of either Party to perform obligations conferred upon it hereunder shall not serve as a waiver of the Party's right to exercise any remedy against any

11.2 Pemberitahuan, permintaan dan korespondensi lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal ini, akan dianggap telah diterima oleh Pihak yang dituju:

- (a) jika disampaikan dengan surat elektronik (*e-mail*), pada saat transmisi berhasil atau dikeluarkannya tanda terima atau bukti elektronik lainnya yang menyatakan bahwa pemberitahuan, permintaan atau korespondensi lainnya tersebut telah terkirim kepada Pihak yang menerima; atau
- (b) jika disampaikan dengan kurir, pada saat ditandatanganinya tanda terima oleh Pihak yang menerima atau petugasnya.

PASAL 12 KONTRAKTOR INDEPENDEN

Perusahaan dan CJLN masing-masing adalah kontraktor yang independen sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, dan baik CJLN maupun karyawan yang dipekerjakan oleh CJLN tidak akan dianggap untuk tujuan apapun sebagai karyawan, agen, petugas, petugas yang diperbantukan, atau perwakilan dari Perusahaan dalam memberikan Layanan dan sebaliknya.

PASAL 13 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 13.1 Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- 13.2 Setiap perselisihan, sengketa atau perbedaan apapun yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk, namun tidak terbatas pada setiap pertanyaan sehubungan dengan interpretasi, pelaksanaan, keabsahan, keberlakuan dan pengakhiran dari hak dan kewajiban masing-masing Pihak akan diselesaikan dengan cara musyawarah oleh Para Pihak sebagaimana dimungkinkan.
- 13.3 Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan di antara Para Pihak secara musyawarah mufakat setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal timbulnya perselisihan dimaksud, maka penyelesaian sengketa tersebut akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

PASAL 14 PENGESAMPINGAN

Kegagalan salah satu Pihak dalam melaksanakan kewajiban yang diberikan kepadanya berdasarkan Perjanjian ini, tidak akan diartikan sebagai

further violation hereof.

ARTICLE 15 LANGUAGE

The Parties hereto agree that this Agreement is signed in English and Indonesian Language. In case of any difference between the English and Indonesian versions, the Indonesian version shall prevail.

ARTICLE 16 WARRANTIES

- 16.1 Each Party has full power, authority and capacity to make and sign this Agreement and to exercise all rights and obligations arising from this Agreement.
- 16.2 CJLN and CJLN employees guarantee that they have all business licenses, certifications and other related documents required by law in Indonesia in carrying out the services as stipulated in this Agreement.

ARTICLE 17 MISCELLANEOUS

- 17.1 No amendment to this Agreement shall apply unless made in writing and signed by authorized representatives of the Parties.
- 17.2 This Agreement prevails and supersedes all prior agreements between the Parties hereto, whether written or oral, relating to the subject matter hereof and may not be altered, waived, modified, or discharged except by an express in writing signed by the Parties hereto. Matters that have not or not sufficiently provided in this Agreement shall be regulated further by the Parties and will be stated in the form of amendments and/or addendum to this Agreement, which is an integral and inseparable part of this Agreement.

pengesampingan hak Pihak tersebut untuk mengambil suatu tindakan perbaikan atas setiap pelanggaran berikutnya dalam Perjanjian ini.

PASAL 15 BAHASA

Para Pihak setuju bahwa Perjanjian ini ditanda tangani dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat perbedaan antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia atas Perjanjian ini, Para Pihak sepakat bahwa versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

PASAL 16 JAMINAN

- 16.1 Masing-masing Pihak memiliki kekuasaan, kewenangan dan kapasitas penuh untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini serta melaksanakan seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini.
- 16.2 CJLN maupun karyawan CJLN menjamin telah memiliki semua ijin usaha, sertifikasi maupun dokumen terkait lainnya yang dibutuhkan sesuai hukum di Indonesia dalam melaksanakan layanan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 17 LAIN-LAIN

- 17.1 Tidak ada perubahan dari Perjanjian ini yang dapat berlaku kecuali dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari Para Pihak.
- 17.2 Perjanjian ini berlaku dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya antara Para Pihak, baik tertulis atau lisan, yang berkaitan dengan materi pokok dalam Perjanjian dan tidak boleh diubah, dikesampingkan, dimodifikasi, atau diakhiri kecuali ditegaskan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak. Hal-hal yang belum atau tidak secara cukup diatur dalam Perjanjian ini diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dan akan dinyatakan dalam bentuk perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian ini, yang merupakan bagian yang terkait dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto signed this Agreement through their authorized representatives on the date as mentioned in the preamble hereof.

DEMIKIANLAH, Para Pihak dengan ini telah membuat Perjanjian ini melalui para perwakilannya yang sah pada tanggal yang pertama kali disebutkan di atas.

PT ALPEN FOOD INDUSTRY

PT CJ LOGISTICS NUSANTARA,



Name>Nama : DI GUOYING
Title/Jabatan : Director/Direktur



Name>Nama : KIM JINMOK
Title/Jabatan : President Director/Presiden Direktur

APPENDIX A/LAMPIRAN A WAREHOUSE RATES/ TARIF GUDANG

Terms & Condition :

- Contract for 6+6 months
- Maximum storage capacity 600 PP; Handling In and Out in Palletize
- Exclude loading-unloading cost with loose pallet (in cartons / bags / sacks) if any
- Handling in from staging in until put-away to rack location in Chamber A/B (Palletize)
- We'll handling out the products until Warehouse staging out area
- Rate **include Pallet rent (Wood Pallet 1.0 x 1.2 m) 600 units** with term & conditions
- Payment term : 60 days from the invoice receipt date for warehouse service
- Rate exclude VAT/GST and withholding tax and activity handling per month
- If there is any significant increment volume, both parties will discuss further on commercial issues
- Rate exclude overtime, should be following Kemenaker Regulation
- Working operations : 2 shifts; Mon-Fri (08.00 – 24.00), Sat (08.00 – 16.00)
- All Handling activities including any kind of equipment is excluded Cargo insurance

WAREHOUSING MANAGEMENT SERVICE RATE

Items	Selling Rate	UoM
Storage	65.000	IDR per PP
Handling In	28.000	IDR per PP
Handling Out	28.000	IDR per PP

Additional Rate

Item	UoM	Rate
AC Room Storage	IDR per PP	138.000
Pallet Rent Wooden 1.0x 1.2	IDR per Unit	6.000

***Both rate subjects to VAT 10% and deduction of withholding tax**

APPENDIX B/LAMPIRAN B

The calculation of overtime according to New Government Regulation No. 35 of 2021 is as follows :

- Max overtime per day 4 hours and 18 hours per week
- The overtime calculation for normal working days (for 5 days working day)

Working Days	Day	Total Working Hours	Normal Working Hours	Overtime Hours	Pay Hour					Overtime Pay
					1.5	2.0	3.0	4.0	Total	
Mon~Fri (8.00 am ~ 17.00 pm)	Mon	11	8	3	1	2				Basic Salary /173 X 36.5 hours (Total pay hour)
	Tue	10	8	2	1	1				
	Wed	9	8	1	1					
	Thu	10	8	2	1	1				
	Fri	11	8	3	1	2				
Off	Sat			8		7	1			
Total		51	40	19	5 7.5	13 26	1 3	0 0	36.5	

- The overtime calculation for normal working days (for 6 days working day)

Working Days	Day	Total Working Hours	Normal Working Hours	Overtime Hours	Pay Hour					Overtime Pay
					1.5	2.0	3.0	4.0	Total	
Mon~Sat (8.00 am ~ 16.00 pm)	Mon	11	7	4	1	3				Basic Salary /173 X 43 hours (Total pay hour)
	Tue	10	7	3	1	2				
	Wed	9	7	2	1	1				
	Thu	10	7	3	1	2				
	Fri	11	7	4	1	3				
	Sat	12	5	7	1	6				
Total		63	40	23	6 9	17 34	0 0	0 0	43	

- The overtime calculation for Off Day/Sunday/National public holiday

Holidays	Day	Total Working Hours	Normal Working Hours	Overtime Hours	Pay Hour					Overtime Pay
					1.5	2.0	3.0	4.0	Total	
Sun (8.00 am ~ 18.00 pm)	Sun			9		7	1	1		Basic Salary /173 X 21 hours (Total pay hour)
Total		0	0	9	0 0	7 14	1 3	1 4	21	